

# ANALISIS PENGAWASAN DANA DESA DI DESA KUTA KECAMATAN LAMBITU KABUPATEN BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Muslimatul Faiqo<sup>1\*</sup>, Rosdianti Razak<sup>2</sup>, Amir Muhiddin<sup>3</sup>

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

## Abstract

*The purpose of the study was to determine the form of supervision and effectiveness of village fund supervision. This type of research is descriptive qualitative by explaining the situations or events in a systematic, factual and accurate manner regarding the supervision of village funds in Kuta Village, Lambitu District, Bima Regency, West Nusa Tenggara Province. Data was collected by observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that the supervision of the Village Fund is carried out in the form of direct supervision and indirect supervision of the implementation of the Village Fund Budget, as well as the obstacles that hinder the BPD in carrying out its supervisory function, including in the form of incompetent human resources and institutionally BPD does not yet have an office. itself, causing less active BPD members in conducting supervision so that the implementation of supervision is not effective enough.*

**Keywords:** *supervision, village fund, effective*

## Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui bentuk pengawasan dan efektivitas pengawasan dana desa. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menjelaskan mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai pengawasan dana desa di Desa Kuta Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan Dana Desa dilaksanakan dalam bentuk pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung terhadap pelaksanaan Anggaran Dana Desa, serta kendala-kendala yang menjadi penghambat BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan diantaranya berupa sumber daya manusia yang kurang kompeten dan secara kelembagaan BPD belum mempunyai kantor sendiri sehingga menyebabkan kurang aktifnya anggota BPD dalam melakukan pengawasan sehingga pelaksanaan pengawasan belum cukup efektif.

**Kata kunci:** pengawasan, dana desa, efektif

---

\* muslimatulfaiqo@gmail.com

## PENDAHULUAN

Dana desa merupakan bagian terpenting dalam pembangunan desa, desa adalah ujung tombak pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. oleh sebab itu pembangunan desa adalah peranan penting yang harus dilakukan karena didalamnya terkandung unsur pemerataan dan langsung dapat dinikmati oleh masyarakat desa sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Widjaja (2020) menjabarkan Kepmendagri No. 64 Tahun 1999 menyatakan bahwa pemerintahan desa adalah “kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa BPD.” Menurut Soemantri (2010) Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksanaan teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa,

pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa (UU No. 6 Tahun 2021 Pasal 18).

Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa, menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa.

Menurut Zakaria dalam Wahjudin Sumpeno (2011:3) dalam Candra Kusuma menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada diwilayah pimpinan yang dipilih dan ditetapkan sendiri. Sedangkan pemerintahan berdasarkan

Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang pasal 6 menyebutkan bahwa Pemerintahan Permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Toriqi, 2015). Pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa, yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (Shuha, 2018).

Berdasarkan peraturan UU No. 6 tahun 2021, “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sunardi, 2020).

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Artinya dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam proses Pengawasan Dana Desa khususnya di Desa Kuta Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat dilakukan oleh beberapa pihak antara lain Masyarakat Badan Permusyawaratan Rakyat (BPD), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini peneliti telah melakukan observasi lokasi dan melihat kurangnya pembangunan terkait infrastruktur di Desa Kuta Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif, dimana penelitian Kualitatif yaitu berupa keterangan-keterangan dan tidak diberikan dalam bentuk angka- angka yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan

staf personil, (Suharsimi Arikunto, 2002).

Dalam data kualitatif dapat disimpulkan bahwa yang dibutuhkan hanyalah data-data konkrit, hasil wawancara dengan narasumber, wawancara dilakukan secara langsung langsung dengan narasumber dan informan-informan terkait. Dalam penelitian kualitatif ini diperlukan adanya narasumber yang terpercaya dan informan harus memiliki keterkaitan dengan fokus dan lokus penelitian Tentang Pengawasan Dana Desa Di Desa Kuta Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengawasan Dana Desa sangat berpengaruh terutama dalam penyusunan skala prioritas dalam penetapan rencana kegiatan dan mempertimbangkan potensi desa, kebutuhan masyarakat sehingga hasil pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dapat dirasakan secara optimal bagi seluruh lapisan masyarakat desa. Dimana dapat diterima semua pihak, semua proses perencanaan dan pemeliharannya.

Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang berperan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan

peraturan kepala desa, dimana tugas dan tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa yaitu membantu dalam memasyarakatkan tujuan, prinsip dan kebijakan Dana Desa kepada masyarakat, memberikan pengawasan langsung maupun tidak langsung terhadap Anggaran Dana Desa, memberikan saran-saran terhadap pelaksanaan Anggaran Dana Desa, memastikan adanya keterpaduan dan mencegah terjadinya tumpang tindih kegiatan pelaksanaan anggaran Dana Desa dan membangun kerja sama yang sinergis dengan Kepala Desa, dalam rangka menyukseskan keberhasilan penggunaan Dana Desa.

Dalam proses pelaksanaan pengawasan BPD selaku pihak yang mengawasi kinerja Kepala Desa dan mengawasi pelaksanaan APBdes, BPD menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang BPD, Pasal 61 ayat 3 berbunyi "Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati/Wali kota melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan atau lisan" Pasal 62 ayat 2 berbunyi "Laporan kinerja BPD yang

disampaikan pada forum Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 pada ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa”.

Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 01 tahun 2017 Tentang BPD, Pasal 14 ayat: BPD mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kerjanya kepada masyarakat. 1) Penyampaian hasil kinerja BPD sebagaimana di maksud ayat (1) disampaikan paling sedikit satu kali dalam setahun., 2) Penyampaian hasil kinerja BPD dapat di lakukan melalui selebaran yang di tempelkan pada papan pengumuman atau di informasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.

Dengan demikian harapan dari pemberian Anggaran Dana Desa yang terintegrasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dapat tercapai diantaranya terwujudnya kelembagaan di desa yang mandiri yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam pembangunan, tersedianya sarana dan prasarana utama sebagai pendukung kemajuan dan perkembangan desa, terselenggaranya

pemberdayaan di desa serta terjadinya proses pembelajaran dalam masyarakat terkait pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.

Adapun bentuk pengawasan BPD terhadap penggunaan Dana Desa diantaranya adalah pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Berikut akan diuraikan kedua bentuk pengawasan tersebut.

### **Pengawasan Langsung**

Bentuk pengawasan langsung yang dilaksanakan adalah dengan cara mendatangi suatu unit atau bagian kerja yang diawasi. Adapun pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan anggaran dana desa, sebagaimana yang dikatakan oleh ketua BPD Desa Kuta, bahwa: Dalam tahapan pelaksanaan anggaran dana desa pengawasan yang kami lakukan adalah pengawasan secara langsung untuk memantau pelaksanaan kegiatan atau program yang dilakukan oleh pemerintah desa.” (Wawancara dengan S, tanggal 15 Desember 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa sangat penting untuk mencegah

terjadinya penyalahgunaan anggaran, sehingga program yang telah direncanakan sebelumnya bisa tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan. Dalam pelaksanaan kegiatan desa, keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan bukan sebatas untuk membantu dalam perealisasiannya saja tetapi untuk mengawasi setiap program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sehingga bisa terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

### **Pengawasan Tidak Langsung**

Bentuk pengawasan tidak langsung yang dilakukan adalah mengadakan penilaian laporan yang disampaikan oleh pihak yang diawasi. Tahapan pelaporan ini merupakan tahapan yang sangat penting karena untuk memenuhi tanggungjawab pemerintah desa kepada masyarakat atas pengelolaan keuangan desa guna kepentingan masyarakat desa. Pelaporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa ini menyatu dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sehingga format pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa dengan memperhatikan bukti penunjang dari setiap pos anggaran yang dikeluarkan. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan Dana

Desa di Desa Kuta disusun oleh sekretaris desa sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Desa Bontosunggu, bahwa: Pembuatan laporan pertanggungjawaban disusun oleh sekretaris desa yang dibantu oleh pendamping desa, kemudian laporan itu akan disampaikan kepada Bupati melalui pihak kecamatan dan ada juga yang diberikan kepada BPD, pelaporannya itu pada akhir tahun

Dari pernyataan diatas diketahui bahwa penyusunan laporan pertanggungjawaban yang disusun sebelumnya oleh sekretaris desa yang nantinya laporan tersebut akan disampaikan kepada Bupati melalui Camat serta kepada BPD, penyusunan laporan ini biasanya dibuat pada akhir tahun anggaran.

Setelah anggota Badan Permusyawaratan Desa menerima laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dari kepala desa maka pengurus Badan Permusyawaratan Desa yang dipimpin oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa akan mengadakan rapat untuk mengevaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut.

Faktor Pendukung Dan Penghambat Efektifitas Pengawasan Dana Desa di Desa Kuta Kecamatan

Lambitu Kabupaten Bima Provinsi  
Nusa Tenggara Barat

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan penggunaan Dana Desa, Badan Permusyawaratan Desa tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengawasan, baik itu faktor pendukung maupun faktor yang menghambat dalam melakukan pengawasan. Faktor pendukung disini yang dimaksud adalah faktor yang menunjang serta mempermudah didalam proses pengawasan, dan faktor penghambat yaitu faktor yang menghambat dalam proses pengawasan.

### **Faktor Pendukung**

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara langsung dalam suatu kegiatan sosial guna kepentingan bersama, partisipasi masyarakat yang dimaksud yaitu keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi program pembangunan baik dari segi perencanaan maupun pelaksanaannya dilapangan. Sebagaimana yang dikatakan oleh ketua BPD Desa Kuta, bahwa: yang menjadi faktor pendukung BPD dalam melakukan pengawasan yaitu partisipasi masyarakat yang cukup baik khususnya keterlibatannya

dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program desa.

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa yang menjadi faktor pendukung BPD dalam melakukan pengawasan yaitu partisipasi masyarakat yang cukup baik, dimana masyarakat yang ada di desa Kuta selalu terlibat dalam melakukan pengawasan saat pelaksanaan program oleh Pemerintah Desa.

Partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana desa menjadi hal yang sangat diperlukan karena dengan adanya pengawasan masyarakat, BPD dapat terbantu dalam menjalankan fungsinya.

Salah satu faktor pendukung pengawasan BPD terhadap pemerintah desa adalah adanya hubungan yang harmonis antara BPD dengan Kepala Desa, dengan senantiasa menghargai dan menghormati satu sama lain. Serta adanya niat baik untuk selalu membantu dan saling mengingatkan sebagai unsur yang bermitra dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah desa selalu menyadari adanya kedudukan yang sejajar antar keduanya. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Desa Kuta yang mengatakan bahwa: Hubungan

BPD dan pemerintah desa cukup harmonis, dimana pada setiap kegiatan-kegiatan ataupun kebijakan-kebijakan yang akan diambil dan diputuskan kami selalu berkoordinasi dengan badan permusyawaratan desa.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa hubungan Pemerintah Desa dengan Badan Permasyarakatan Desa cukup baik dimana pemerintah desa selalu berkoordinasi dengan Badan Permasyarakatan Desa dalam setiap pengambilan kebijakan di desa.

### **Faktor Penghambat**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPD secara kelembagaan tidak didukung oleh kesekretariatan sehingga menyebabkan BPD tidak terkelola dengan baik sebagai sebuah lembaga. Sebagaimana yang dikatakan oleh anggota BPD Desa bontosunggu yang mengatakan bahwa: salah satu yang menjadi faktor yang menghambat kami selaku anggota Badan Permasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang kami miliki adalah karena belum lengkapnya fasilitas yang dimiliki, seperti belum adanya kantor sendiri dan lain-lain hal.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa keterbatasan fasilitas yang dimiliki oleh Badan Permasyarakatan Desa menyebabkan anggota Badan Permasyarakatan Desa belum efektif.

Sumber daya manusia merupakan hal yang penting dalam menunjang keberhasilan Badan Permasyarakatan Desa dalam menjalankan fungsinya, akan tetapi dalam hal ini sebagian anggota Badan Permasyarakatan Desa tampaknya belum memiliki kemampuan yang memadai terkait langsung dengan fungsinya. Sebagaimana yang dikatan oleh Kepala Desa Kuta bahwa: Dalam proses pembuatan rancangan peraturan desa Misalnya dalam fungsinya sebagai pembahas rancangan peraturan desa, sebagian anggota BPD dalam membuat rancangan peraturan desa belum memiliki kemampuan yang memadai. Sehingga rancangan peraturan desa lebih banyak.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa anggota BPD dalam membuat rancangan peraturan desa belum memiliki kemampuan yang memadai sehingga fungsi BPD dalam membuat peraturan desa belum terlaksana dengan baik. Terkait dengan persoalan SDM ketua

BPD Desa Kuta mengatakan bahwa: Dalam PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Desa, diatur bahwa pimpinan dan anggota BPD mendapatkan hak untuk memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan teknis namun dalam kenyataannya belum pernah dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa hak untuk memperoleh pengembangan Sumber Daya Manusia anggota Badan Permusyawaratan Desa belum terpenuhi sehingga sebagian anggota BPD dalam menjalankan fungsinya belum cukup efektif.

### **KESIMPULAN**

Pengawasan dana desa dilaksanakan dalam bentuk pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan dana desa, adapun BPD selaku pengawas memberikan saran- saran terhadap pemerintah desa, dan membangun kerja sama yang sinergis dengan Kepala Desa, dalam rangka menyukseskan keberhasilan penggunaan Dana Desa.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap

Anggaran Dana Desa Kuta Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu: faktor yang mendukung Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa adalah Partisipasi masyarakat, yaitu keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi program pembangunan baik dari segi perencanaan maupun pelaksanaannya dilapangan. Kemudian Hubungan kerjasama yang baik dengan Pemerintah Desa dengan adanya hubungan yang harmonis antara anggota BPD dengan Kepala Desa, dengan senantiasa saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Kemudian faktor penghambat pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Dana Desa di Desa Kuta yaitu: 1. Sarana, dalam melaksanakan fungsinya, BPD secara kelembagaan tidak didukung oleh adanya kantor sendiri, sehingga menyebabkan BPD tidak terkelola dengan baik sebagai sebuah lembaga. 2. Sumber Daya Manusia, sebagian anggota Badan Permusyawaratan Desa tampaknya belum memiliki kemampuan yang memadai terkait langsung dengan fungsinya, sehingga pengawasan yang dilakukan belum berjalan sebagaimana mestinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnan. (2016). Pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 8(2).
- Amin. (2017). Efektivitas Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Apbdes) Tahun 2015 Di Desa Pulau Sengkilo Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. *Jom FISIP*, 4(2), 1–15.
- Aprilia, D. (2018). Indonesian Treasury Review. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 3(4), 330–346.
- Bahtiar. (2004). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Program Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Panjunan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Noerma Alifahrani Bahtiar. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 5(3), 1-14.
- Firmansyah, D. (2018). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money Pada Instansi Pemerintah di Kota Makassar. *Economics Bosowa Journal Edisi Xxiv* Januari S/D Maret 2018, 4(001), 165–177.
- Gunawan. (2018). Oktober Prosiding SEMNASDAL (Seminar Nasional).